



**PUTUSAN**

**Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Psp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Purba Tua, 18 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. Dan Gustiar Hamonangan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. K.H Dewantara Depan Man Sibuhuan Kec.Barumun, Kab.Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W2A 10/194/HK.05IX/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 02 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 474/76/VII/2012, Tanggal 18 Juli 2012;
2. Bahwa pada waktu akad menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Sendiri yaitu di XXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan berpisah pada tanggal 10 Desember 2015;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 5.1. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
  - 5.2. Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat;
  - 5.3. Disetiap ada masalah Tergugat sering berkata kasar Terhadap Penggugat dan sering marah-marah yang tidak jelas;
  - 5.4. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat.
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai sejak awal tahun 2015, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 yaitu ketika Penggugat sudah tidak kuat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi atas sikap Tergugat yang terlalu sering mementingkan diri sendiri terhadap dirinya dan tidak peduli terhadap Penggugat sebagai istrinya, sehingga sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat, hingga sampai sekarang Penggugat tidak pulang lagi kerumahnya;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan atau kecocokan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat bertekad untuk mengakhiri dengan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai Gugat ini dikabulkan.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Subsider :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadapdi persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam perkara aquo, para Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. Dan Gustiar Hamonangan , S.H., Advokat yang berkantor di Jl. K.H Dewantara Depan Man Sibuhuan Kecamatan.Barumun, Kabupaten.Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W2A10/194/HK.051 X/2023tanggal 27 November 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK: 1220045811900002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.1;

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474/76/VII/2012, tertanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## 2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX Kecamatan Padang Bolak.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai belum dikaruniai anak. ang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat suka meminum minuman yang haram daan suka main ju di;
2. Tergugat sering marah-marah tanpa ada sebabnya ;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perteng akan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
  - Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;
2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama d i XXXXXXXX Kecamatan Padang Bolak.;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai belum dikaruniai anak. orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  1. Tergugat suka meminum minuman yang haram dan suka main judi;
  2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasanya, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal tanggal 22 November 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor Nomor W2A10/194/HK.05IX/2023 tanggal 27 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara langsung, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak ada menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung agar bersabar dan mau berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya. Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 Rbg) berupa P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa photo kopi Kartu Tanda penduduk yang menjelaskan Penggugat berada diwilayah Hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehingga secara Relatif menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti **condictio sine qua non**, dan oleh karena patut dinyatakan kedua belah pihak adalah pihak yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan (persona satndi in judicio) dalam perkara ini dan mempunyai kapasitas legal standi yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan perubahan Undang-undang No 10 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi I (**Saksi I**) dan saksi II (**Saksi II**), masing – masing sebagai saudara sepupu Penggugat dan kedua orang saksi tersebut, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R. Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, di mana saksi pertama sebagai orangtua kandung meskipun telah menyaksikan langsung Tergugat telah Penggugat, dan saksi juga selalu mendengar dan melihat Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dimana Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan juga marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun yang lalu, begitu juga dengan saksi kedua yang merupakan saudara Penggugat melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu dan melihat kondisi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga, yang sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan belum dikaruniai keturunan ;
2. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - Tergugat sering meminum-minuman yang memabukkan ;
  - Tergugat sering main judi dan Tergugat juga selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
4. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak 9 tahun yang lalu dan Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimuat dalam Al Qur'an Surah Ar. Rum ayat 21 *juncto* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh al- Asybah Wa al-Nazhoir halaman 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M. Kn** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Pemeriksa

**Nurlaini M. Siregar, S.H.I**  
Panitera Pengganti

**Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M. Kn**

Perincian Biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	38.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)